



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa :

Nama lengkap : NOPIARDI.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 11 November 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Denai Gg sehat No. 78 Kelurahan
Tegal SariKecamatan Medan Area.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa II /Pembanding diperiksa dalam peradilan tingkat pertama bersama dengan Terdakwa I :

Nama lengkap : ROMI ARISNO.
Tempat lahir : Delitua.
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Satria No. 37 Desa Mekar Sari
Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa II NOPIARDI/Pembanding ditahan dalam rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 14 Januari 2017sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-1, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-2, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-1, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-2, sejak tanggal 02 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 26 Nopember 2017 ;

Terdakwa II NOPIARDI didampingi Penasihat Hukum secara prodeo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasehat Hukum atas diri terdakwa, yaitu Drs. H. Muhammad Amri, SH. Dkk., Advokat / Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Institute Legal Aid "AN NAHL") yang beralamat di Jalan Bubu No.53, Lk.II Kelurahan Sidorejo Kec.Medan Tembung Medan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 667/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 2 Oktober 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 910/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NOPIARDI/Pembanding diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum bersama sama dengan Terdakwa I ROMI ARISNO didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. ROMI ARISNO dan terdakwa II. NOPIARDI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelataran parkir Supermarket Maju bersama Kec. Medan Denai,“ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa ROMI ARISNO dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama ANTO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi di Pelataran Parkir Maju Bersama Jln Denai Medan dari seseorang ayang akan menghubungi terdakwa, selanjutnya atas perintah ANTO tersebut lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna BK 6990 AGJ pergi menjemput narkotika jenis pil ekstasi yang dimaksud oleh ANTO tersebut ke Pelataran Parkir Maju Bersama Jln Denai Medan dan saat bertemu dengan orang yang mengantarkan pil ekstasi yang dimaksud oleh ANTO, lalu laki-laki tersebut menyerahkan bingkisan berupa 1 (satu) 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis pil ekstasi berisi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram dan setelah menerima pil ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan kotak berisi narkotika jenis pil ecstasy tersebut dibawah dasbor dibawah pijakan kaki sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai namun saat itu saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, saksi A. ROFIQ, saksi MA. LUBIS dan saksi ELLYS RICKY JAYA masing-masing anggota sat narkoba Polresta Medan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Pelataran parkir Maju Bersama Jln Denai Medan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMI ARISNO dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMI ARISNO, oleh saksi-saksi menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis pil ekstasi berisi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario BK 6990 AGJ dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan selanjutnya oleh terdakwa ROMI ARISNO mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram tersebut milik ANTO (belum tertangkap) yang dititipkan oleh ANTO kepada terdakwa melalui orang suruhan ANTO untuk selanjutnya terdakwa antarkan kepada terdakwa NOPIARDI atas perintah ANTO dan atas jasa terdakwa ROMI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISNO untuk menjemput, menerima titipan dan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut, terdakwa akan menerima upah / komisi dari terdakwa NOPIARDI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan atas pengakuan terdakwa ROMI ARISNO tersebut kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa ROMI ARISNO untuk menghubungi terdakwa NOPIARDI dan selanjutnya para terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis pil ecstasy tersebut di depan bengkel tempel ban sepeda motor di Jln AR. Hakim Medan dan ketika terdakwa ROMI ARISNO akan menyerahkan narkotika jenis pil ecstasy tersebut kepada terdakwa NOPIARDI di depan bengkel temple ban sepeda motor di Jln AR. Hakim tersebut, oleh saksi-saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPIARDI yang kemudian oleh terdakwa NOPIARDI mengakui bahwa pil ekstasi yang diserahkan oleh terdakwa ROMI ARISNO tersebut adalah pil ekstasi yang akan diterima oleh terdakwa NOPIARDI atas suruhan PAK I Als ANTO (belum tertangkap) dan apabila narkotika tersebut telah terdakwa terima dari terdakwa ROMI ARISNO maka terdakwa akan memberikan upah kepada terdakwa ROMI ARISNO sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun karena terdakwa-terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ROMI ARISNO dan NOPIARDI yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13956/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastic bening berisi 29 (dua puluh Sembilan) tablet berwarna hijau muda dengan berat netto 8,80 (delapan koma delapan puluh) gram diduga narkotika yang dianalisis milik an. ROMI ARISNO dan NOPIARDI adalah positif MDMA dan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. ROMI ARISNO dan terdakwa II. NOPIARDI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di Pelataran parkir Supermarket Maju bersama Kec. Medan Denai, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa ROMI ARISNO dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama ANTO (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi di Pelataran Parkir Maju Bersama Jln Denai Medan dari seseorang ayang akan menghubungi terdakwa, selanjutnya atas perintah ANTO tersebut lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna BK 6990 AGJ pergi menjemput narkotika jenis pil ekstasi yang dimaksud oleh ANTO tersebut ke Pelataran Parkir Maju Bersama Jln Denai Medan dan saat bertemu dengan orang yang mengantarkan pil ekstasi yang dimaksud oleh ANTO, lalu laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan berupa 1 (satu) 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis pil ekstasi berisi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram dan setelah menerima pil ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan kotak berisi narkotika jenis pil ecstasy tersebut dibawah dasbor dibawah pijakan kaki sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendarai namun saat itu saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, saksi A. ROFIQ, saksi MA. LUBIS dan saksi ELLYS RICKY JAYA masing-masing anggota sat narkoba Polresta Medan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkotika di Pelataran parker Maju Bersama Jln Denai Medan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMI ARISNO dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMI ARISNO, oleh saksi-saksi menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis pil ekstasi berisi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario BK 6990 AGJ dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan selanjutnya oleh terdakwa ROMI ARISNO mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram tersebut milik ANTO (belum tertangkap) yang ada dalam penguasaan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa NOPIARDI atas perintah ANTO dan atas pengakuan terdakwa ROMI ARISNO tersebut kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa ROMI ARISNO untuk menghubungi terdakwa NOPIARDI dan selanjutnya para terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis pil ecstasy tersebut di depan bengkel temple ban sepeda motor di Jln AR. Hakim Medan dan ketika terdakwa ROMI ARISNO akan menyerahkan narkoba jenis pil ecstasy tersebut kepada terdakwa NOPIARDI di depan bengkel temple ban sepeda motor di Jln AR. Hakim tersebut, oleh saksi-saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOPIARDI yang kemudian oleh terdakwa NOPIARDI mengakui bahwa pil ekstasi yang ditemukan dari terdakwa ROMI ARISNO adalah pil ekstasi yang akan terdakwa terima dari terdakwa ROMI ARISNO atas suruhan PAK I Als ANTO (belum tertangkap) namun karena terdakwa-terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa ROMI ARISNO dan NOPIARDI yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13956/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastic bening berisi 29 (dua puluh Sembilan) tablet berwarna hijau muda dengan berat netto 8,80 (delapan koma delapan puluh) gram diduga narkoba yang dianalisis milik an. ROMI ARISNO dan NOPIARDI adalah positif MDMA dan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ARISNO** dan terdakwa **NOPIARDI** bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMI ARISNO** dan terdakwa **NOPIARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa-terdakwa dalam masa penahanan dan dendasebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis pil ekstasi berisi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram

- 2 (dua) buah HP merk Samsung ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario BK 6990 AGJ ;

Dikembalikan kepada SUARDI, SH.

4. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 910/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-1 **ROMI ARISNO** dan terdakwa-2 **NOPIARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan dengan permufakatan jahat melakukan jual beli, perantaraan jual-beli Narkotika, golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ekstasi berisi 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir dengan berat bersih 249,10 (dua ratus empat puluh sembilan koma sepuluh) gram

- 2 (dua) buah HP merk Samsung ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario BK 6990 AGJ ;

Dikembalikan kepada SUARDI, SH.;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Medan Nomor: 910/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Agustus 2017, tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II NOPIARDI telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 175/Akta.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II NOPIARDI tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 September 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II NOPIARDI telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II NOPIARDI telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 910/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Agustus 2017, dengan mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2017 dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa II NOPIARDI tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Judex facti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 910/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, tanggal 23 Agustus 2017 tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I ROMI ARISNO telah dituntut 10 tahun penjara dan diputus selama 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa II NOPIARDI tidak bisa dibedakan dengan putusan pemindahan terhadap Terdakwa I ROMI ARISNO mengingat perbuatan Terdakwa I ROMI ARISNO dengan perbuatan Terdakwa II NOPIARDI merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 910/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, tanggal 23 Agustus 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II NOPIARDI;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 910/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Agustus 2017 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 30 OKTOBER 2017 oleh kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2017 Nomor: 667/PID.SUS/2017/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

SUWIDYA, SH., LLM

PANITERA PENGANTI

MANSURDIN, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 667/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)